



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU**

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846-21860
Laman : riau.kemenkumham.go.id, email : riau.humas@gmail.com

**LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM RIAU PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan adalah dengan memberikan/menyampaikan informasi secara detil kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana suatu instansi pemerintah maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Riau dalam instansi tersebut dituntut untuk memiliki suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi, yang lebih dikenal dengan istilah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, terutama dalam hal permohonan pelayanan.

Kantor Wilayah Kemenkumham Riau telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Nomor: W.4-0428.HH-01.05 TAHUN 2022 Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan dapat semakin mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
 - Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi atas informasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat;
 - Memudahkan pendokumentasian atas informasi layanan yang disampaikan kepada masyarakat;

- Melihat sampai sejauh mana capaian layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kendala yang dihadapi serta penanganan/tindak lanjut atas kendala yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik, yaitu Layanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Bidang Hukum, Layanan Hak Asasi Manusia, Layanan Pemasyarakatan, Layanan Keimigrasian, Layanan Kepegawaian dan Layanan Kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam hubungannya dengan pelayanan atau yang dikenal dengan istilah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau selama periode Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Publikasi pada Website
2. Publikasi pada Instagram
3. Publikasi pada Facebook
4. Publikasi pada Twitter

C. Hasil yang Dicapai

Selama Triwulan I, adapun hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 adalah sebagai berikut:


1. Website

The screenshot shows a web browser window with the URL riau.kemkumham.go.id/arsip. The page header includes the logo of the Kantor Wilayah Riau and navigation menus for HOME, PROFIL, PRODUK HUKUM, SATUAN KERJA, LAYANAN PUBLIK, and PELAYANAN TERPADU. A search filter is applied for the date range from January 1, 2022, to March 16, 2022. The search results show 114 results on page 1 of 4. The first two results are highlighted:

1. TAK KENAL MAKA TAK SAYANG, MHD. JAHARI SITEPU RAMAH TAMAH DENGAN PWI RIAU
16 March 2022 | Berita Utama | Kanwil Riau | 26
2. SATU SUARA – SATU AKSI, KEPALA KANWIL KEMENKUMHAM RIAU BERI PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI KEHUMASAN DEMI DONGKRAN CITRA INSTANSI
16 March 2022 | Berita Utama | Kanwil Riau | 19


Penggunaan Media Sosial Website pada periode Januari s.d 16 Maret 2022 adalah sebanyak 114 Berita yang telah dipublikasikan

2. Instagram



Penggunaan Media Sosial Website pada periode Januari s.d 16 Maret 2022 adalah sebanyak 163 Berita yang telah dipublikasikan

3. Facebook



Penggunaan Media Sosial Instagram pada periode Januari s.d 16 Maret 2022 adalah sebanyak 151 Berita yang telah dipublikasikan

4. Twitter



Penggunaan Media Sosial Instagram pada periode Januari s.d 16 Maret 2022 adalah sebanyak 158 Berita yang telah dipublikasikan

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dengan baik. PPID Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia maupun media informasi yang tersedia. Media informasi tersebut antara lain: Facebook, Twitter, website, spanduk, dan banner.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan antara target dan realisasi capaian, sehingga perlu segera dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk melihat hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Maret 2022.

E. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Periode Triwulan I disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian untuk maklum.

Dibuat di : Pekanbaru
pada tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Bagian Program dan Humas



Sabar Tarida Uli Gultom
NIP. 196507061985032001